



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 1146/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Wonokerto kulon RT 001 RW 001 Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Bebel Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan maupun mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor: 1146/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/129/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonokerto kulon Kecamatan Wonokerto selama sehari semalam, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa setelah sehari kumpul dirumah orangtua Penggugat pada pagi harinya tergugat langsung pergi kerja (melaut), 3 bulan kemudian Tergugat mendarat namun saat mendarat Tergugat bukannya pulang kerumah orangtua Penggugat namun langsung pulang kerumah orangtuanya tanpa memperdulikan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak saat itu (Agustus 2008) sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



**SALINAN**

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No. 1146/Pdt.G/2010/PAKjn, tanggal 3 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat Bukti Surat yaitu:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3326195501900004, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, tanggal 1 Mei 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 598/129/VIII/2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 Agustus 2008, serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu:**

1. Nama; XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa/ Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Wonokerto Kulon RT 010 RW 002, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah tetangga Penggugat;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 2 tahun lebih yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar ½ bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang, atau selama sekitar 2 tahun berturut-turut, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----

- bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

2. Nama: XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Wonokerto Kulon RT 001 RW 001, kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 2 tahun lebih yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar ½ bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang, atau selama sekitar 2 tahun berturut-turut, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

- bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Nopember 2010, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, akan tetapi gagal, sekalipun demikian, dengan adanya upaya tersebut, Majelis Hakim telah berusaha memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sehari setelah menikah atau sejak sekitar bulan Agustus 2008, dan sampai dengan diajukannya gugatan ini atau selama sekitar 2 tahun lebih berturut-turut, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat



tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta’lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Oktober 2008, dan sampai sekarang atau selama sekitar 2 tahun berturut-turut tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan terdapat persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, diketemukan fakta bahwa Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya-tidaknya sejak sekitar bulan Oktober 2008, dan sampai sekarang atau selama sekitar 2 tahun berturut-turut tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat menjadi bukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengemukakan tidak ridla terhadap sikap dan perlakuan Tergugat tersebut diatas, serta telah menyerahkan uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i telah terwujud;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan dari fakta sebagaimana tersebut di atas itu pula, telah membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (bakdad dukhul), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama 3 kali sucian atau selama 90 hari; hal ini



sesuai ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs.CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya APP       | : Rp. 30.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
|                    | -----            |
| Jumlah             | : Rp. 296.000,00 |